



SURAT KEPUTUSAN

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER (AMIK) TUNAS BANGSA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 012/SK/LPPM-AMIK/TB/I/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

AMIK TUNAS BANGSA

Direktur AMIK Tunas Bangsa Pematangsiantar, setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembentukan Kelompok Riset AMIK Tunas Bangsa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau luasan penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat, perlu adanya Pembentukan Kelompok Riset AMIK Tunas Bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Ketua LPPM AMIK Tunas Bangsa tentang Pembentukan Kelompok Riset AMIK Tunas Bangsa;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA LPPM AMIK TUNAS BANGSA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET AMIK TUNAS BANGSA.**
- Pertama : Pembentukan Kelompok Riset AMIK Tunas Bangsa sebagaimana ini berfungsi sebagai peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa di lingkungan AMIK Tunas Bangsa dalam segi penelitian.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pematangsiantar

Pada Tanggal 13 Januari 2016

Diketahui oleh,
Direktur AMIK Tunas Bangsa



Rahmat Widia Sembiring, M. Sc., IT., Ph.D

Ketua LPPM AMIK Tunas Bangsa



Agus Perdana Windarto, M. Kom

Tembusan :

1. Wakil Direktur I
2. Ketua Program Studi
3. Arsip